



" PERSETUJUAN "  
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 1462 /109.P5/AB-1993

MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan permohonan tanggal 7 NOPEMBER 1991

nomor 36/P5/DPV- HKBP/ 1991

Memberikan persetujuan kepada  
Penyelenggara Sekolah Swasta

YAYASAN

YAYASAN PENDIDIKAN ESTOMIHI HKBP DUMAI

: JLN. ST. SYARIP KASIM DUMAI  
: DUMAI TINUR  
: BENGKALIS  
: Daerah Tingkat I Riau  
: tanggal 17 JANUARI 1980  
: nomor 71


MENDIRIKAN

SD ESTOMIHI

: JLN. ST. SYARIP KASIM DUMAI  
: DUMAI TINUR  
: BENGKALIS  
: Daerah Tingkat I Riau  
: KANDEPDIKIDAN RIAU

Pekanbaru, 9 FEBRUARI 1993

An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEMALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU,  
KORUSUR-URUSAN ADMINISTRASI



Tanggal, 12-3-93

Nomor : 3974/109.P5/AB-1993

Lampiran: 1 lembar.

Hal : Izin Operasional SD Swasta

Kepada : Sdr. Ketua Yayasan

Yth. Yayasan Pendidikan Estomih

HKBP DUMAI - 71

di Dumai

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Memperhatikan permohonan Saudara nomor: 36/P5/DIM - HKBP/91 tanggal 7 November 1991 hal Izin Operasional SD Estomih setelah kami teliti dan pelajari berkas permohonan Sdr. tersebut maka SD yang Sdr. kelola ( Surat persetujuan ) terlampir memenuhi persyaratan memiliki surat Izin Operasional.
  2. Surat Izin Operasional dimaksud dapat Sdr. penggunaan selama Sdr. mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku.
  3. Diharapkan agar SD yang Sdr. kelola tersebut menyampaikan tembusan laporan bulannya oleh Kepala Sekolah kepada kami dan tanggal 10 tiap bulannya sudah kami terima.
- Demikian untuk Sdr. maklumi dan terima kasih.

An. KEPALA  
KOORDINATOR URUSAN ADMINISTRASI  
UB. KEPALA BIDANG DIKDASGU

Drs. BAKWAR THALIB  
NIP. 130 175 991